

Analisis Tentang Model Madzhab Fiqh Muhammadiyah (Analisis Tentang Hukum Islam Dalam Perspektif Kaum Modernis Indonesia)

Achmad¹ *), Shodiq Abdullah², Akhmad Shodikin³, Anne Haerany⁴

¹³IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

²UIN Walisongo Semarang, Indonesia

⁴STEI Al-Ishlah Cirebon

achmadkholiq@syekhnurjati.ac.id, shodiq@walisongo.ac.id, shodikin73@gmail.com,

ahaerany73@gmail.com

*Correspond Author

Abstract

The main study in this research is about finding the form and model of the Muhammadiyah school of fiqh. There is a strong assumption that Muhammadiyah has an independent madhhab model of fiqh. However, the manhaj is not out of fiqh ahlu sunnah wal jama'ah. This research model is qualitative, and in its discussion, this research uses descriptive analysis methods, while obtaining data using the library method by looking for books, writings, and journals related to Muhammadiyah, especially about ijihad. From the results of this study, it was found that the Muhammadiyah fiqh model in its tarjih product was an improved formulation and compilation of the fiqh model used by the previous fiqh schools. From the results of the ijihad tarjih product, Muhammadiyah has an independent and binding model of fiqh for members of the Muhammadiyah association.

Keywords: Tarjih; Modernist; Independent madhhab.

Abstrak

Kajian utama dalam penelitian ini adalah tentang mencari bentuk dan model madzhab fiqh Muhammadiyah, Ada asumsi yang kuat bahwa Muhammadiyah memiliki model fiqh madzhab yang mandiri. Walaupun demikian manhajnya tidak keluar dari fiqh ahlu sunnah wal jama'ah. Model penelitian ini adalah kualitatif, dan dalam pembahasannya penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, sementara dalam memperoleh data menggunakan metode kepustakaan dengan mencari buku, tulisan dan jurnal yang terkait dengan Muhammadiyah, khususnya dalam kaitan ijihad. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa model fiqh Muhammadiyah dalam produk tarjihnya, adalah formulasi ulang yang disempurnakan dan kompilasi dari model fiqh yang digunakan oleh madzab fiqh sebelumnya. Dari hasil produk ijihad tarjihnya maka Muhammadiyah memiliki model fiqh yang mandiri dan bersifat mengikat bagi anggota perseyarikatan Muhammadiyah.

Kata Kunci: Tarjih; Modernis; madzhab Mandiri.

PENDAHULUAN

Sebagai gerakan keagamaan, Muhammadiyah lahir bukan semata-mata karena pengaruh unsur modern yang datang dari luar, (Rifyal Ka'bah, 1995) namun yang lebih penting adalah bahwa kehidupan umat Islam yang terbelakang serta menjamurnya praktek syirik, bid'ah dan khurafat dalam pengamalan ajaran Islam di kalangan komunitas muslim keraton Yogyakarta, merupakan faktor intern sekaligus kondisi objektif yang membidani kelahiran Muhammadiyah. Dengan kata lain, bahwa kemunculan Muhammadiyah adalah sebagai reaksi atas sikap hidup dan pola keberagaman umat Islam yang sudah menyimpang dari semangat ajaran aslinya.

Dalam usahanya untuk memurnikan pengamalan ajaran Islam (*purifikasi*) sekaligus mengangkat kehidupan umat (Majelis Tarjih Muhammadiyah, 1990, p. 7), Muhammadiyah lebih berani menerapkan sistem dan metode modern (Ira M. Lapidus, 1989, p. 762); meskipun dalam hal ini Muhammadiyah tidak jarang dinilai hanya melakukan adopsi (Karel Steenbrink, 1995, pp. 22–23) atau lebih mendasarkan pada nilai-nilai pragmatis (Mas'udi, 1995, p. 20), yang seringkali menimbulkan masalah baru yang tidak kalah pelik dan kompleksnya. Dari sinilah kemudian para ahli (baca: penulis) menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid*, pembaharu, *modernis*, *reformis*, dan sejenisnya. (Benda, 1980, p. 70; Deliar Noer, 1991, pp. 84–95; Mitsuo Nakamura, 1983, pp. 11–16; Said, 1984, p. 14) Jati diri Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid* ini semakin diperkuat dengan jargon-jargonnya, seperti *ijtihad*, *tidak bermazhab*, *kembali kepada al-Qur'an dan Hadits*, dan sebagainya.

Secara realitas, sulit bagi orang untuk membantah bahwa pada awal periode kebangkitannya Muhammadiyah telah menjalankan misinya dengan baik. Banyak

data dan fakta yang dapat diajukan untuk mendukung hal ini. Bahkan dengan gerakan purifikasinya, oleh kelompok lain yang tidak sefaham, Muhammadiyah sering dituduh sebagai “*Kaum Wahabi Indonesia*”.

Melihat proses kelahiran dan dinamika Muhammadiyah pada masa awal di atas, penulis sepakat untuk menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan pembaru atau gerakan *tajdid*, terlebih dalam aspek purifikasinya. Sebab, sebagai gerakan *tajdid*, Muhammadiyah —dalam ukuran tertentu— telah mengembangkan misi ganda (Jayadi, n.d.). *Pertama*, misi purifikasi (Rahmawati et al., 2017) yaitu mengembalikan semua bentuk kehidupan pada contoh zaman awal Islam (*puritane*). Sebagai upaya penting yang dilakukan adalah membentengi keyakinan akidah Islam serta berbagai bentuk ritual tertentu dari pengaruh sesat. *Kedua*, dengan landasan universalitas ajaran Islam, maka Muhammadiyah kemudian mengembangkan usaha untuk mengimplemetasikan ajaran Islam sesuai dengan tantangan perkembangan kehidupan. Implementasi ini terutama pada ajaran-ajaran yang berkaitan dengan non-ibadah tertentu, seperti sosial kemasyarakatan dan masalah-masalah kemanusiaan, yang sumber dasar ajaran ajaran Islam sendiri hanya memberikan prinsip-prinsip yang bersifat global.

Namun demikian, suatu kenyataan pula bahwa pada era belakangan ini, setidaknya pada dua dasawarsa terakhir, banyak kalangan termasuk para pendukungnya yang kritis yang mempertanyakan kembali gelar *tajdid* Muhammadiyah; karena Muhammadiyah dinilai telah kehilangan elan-*tajdid*nya, Muhammadiyah mandul serta mengalami stagnasi pemikiran (Achmad Jainuri, 1995, p. 41). *Skeptisisme* ini muncul bukan sekedar karena Muhammadiyah telah terjebak pada *rutinisme*; tetapi keraguan itu lebih berkaitan pada ketajdidan Muhammadiyah dalam pengembangan

pemikiran Islam, terlebih pemikiran Islam yang khas Indonesia. Bahkan menurut Azyumardi, bahwa akar kejumudan itu terletak pada doktrin atau mungkin konsep teologisnya yang semakin dipertanyakan relevansinya di tengah kehidupan masyarakat pasca-modern yang sedang mengalami kebingungan dalam beragama.

LITERATUR REVIEW

Kajian tentang majelis tarjih Muhammadiyah sangat banyak dilakukan oleh para penulis dan peneliti terdahulu. Hal ini menunjukkan bahwa tema tentang majelis tarjih memang salah satu yang menarik. Dalam berbagai perspektif kajian majelis tarjih telah banyak dilakukan antara lain:

1. Dwianto (2020), peran Majelis Tarjih secara umum dalam pengembangan pemikiran, dan tidak secara spesifik membahas tentang model istinbat dalam tarjih, selain itu tema ini juga spesifik meneliti tentang implementasinya di kawasan Yogyakarta.
2. Setiawan (2019), fungsi tarjih dan tajdid dalam pengembangan pemikiran dalam Muhammadiyah. Model tarjih dan tajdid sebagai salah satu model pengembangan pemikiran, walaupun ada sebagian membahas metode *istinbat* dalam tarjih tapi tidak bersifat menyeluruh dan detil terkait *istinbath*.
3. Amalia (2019), eksistensi Majelis Tarjih dalam organisasi Muhammadiyah, pembahasannya menekankan tentang peranan tarjih dalam pengembangan pemikiran di Muhammadiyah, dan tidak secara spesifik menjelaskan tentang metode istinbath yang dipakai dalam majelis tarjih.
4. Abdurrahman (2002), konstruksi hukum Islam Muhammadiyah sebagai

organisasi modern di Indonesia. Penelitian ini cukup komprehensif karena memuat dan membahas secara detil dan menyeluruh terkait kerangka berfikir dan metodologi pembaharuan di Muhammadiyah. Kajian dari penelitian ini sangat luas dan umum, dan tidak spesifik membahas tentang metode istinbath dalam tarjih.

5. Abas (2012), model ijtihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan tiga pendekatan, yaitu burhani, bayani dan Irfani. Muhammadiyah mencoba ketiganya dijalin berkelindan, saling melengkapi, dan fungsional sehingga hubungannya bersifat spiral sirkular. Terkait dengan metode istinbath tarjih sebagian kecil saja dari pembahasan di dalamnya.
6. Kholidah, Yuslem dan Qorib (2021), perkembangan dan perubahan model ijtihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah dari masa ke masa, dari hasil penelitiannya, ditemukan bahwa ada pergeseran penggunaan ijtihad oleh Muhammadiyah yang awalnya bersifat monodisiplin menjadi multidisiplin. Penelitian ini tidak secara spesifik membahas tentang karakter istinbath dalam tarjih Muhammadiyah, akan tetapi lebih menekankan pembahasan pada aspek historis perkembangan metode ijtihad Muhammadiyah.
7. Sulaeman (2012), hadits-hadits yang sahih yang digunakan dalam tarjih Muhammadiyah, dan tidak membahas secara khusus tentang metode istinbath dalam tarjih.

METODE PENELITIAN

Model penelitian ini adalah kualitatif, dan dalam pembahasannya penelitian ini menggunakan metode

deskriptif analisis, sementara dalam memperoleh data menggunakan metode kepustakaan dengan mencari buku, tulisan dan jurnal yang terkait dengan Muhammadiyah, khususnya dalam kaitan ijtihad dan istinbath hukum.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Tulisan ini tidak untuk mendiskusikan masalah di atas secara lebih luas; namun lebih difokuskan kepada satu aspek penting dari Muhammadiyah, yakni majlis Tarjih sebagai lembaga istinbath dan ijtihad hukum (Muhammad Abu Zahrah, 1958, pp. 389–396). Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap bagaimana dan mungkin juga sejauh mana corak pembaruan pemikiran hukum Islam yang dikembangkan Muhammadiyah melalui Majlis Tarjihnya. Tentunya pembaruan ini dilakukan dalam mengaktualisasikan hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat masa kini.

Karakteristik Fiqh Muhammadiyah Dalam Tarjih

Satu bagian penting dari Muhammadiyah adalah Majlis Tarjih, yang didirikan berdasarkan keputusan kongresnya di Pekalongan pada 1927 (Burhani, 2020). Dalam sistem organisasi Muhammadiyah Majlis Tarjih sebagai sebuah lembaga hanya ada di tingkat pimpinan pusat, wilayah dan daerah, dan berada dalam jalur kepemimpinan horisontal sehingga keberadaannya adalah sejajar dengan majlis, biro ataupun lembaga khusus lainnya yang setingkat. Secara organisatoris, Majlis Tarjih adalah pembantu pimpinan setingkat untuk melakukan tugas-tugas operasional yang berkaitan dengan bidang hukum Islam dan fatwa keagamaan lainnya (Berkah, 2012).

Secara historis pembentukan Majlis Tarjih dilatarbelakangi adanya kekhawatiran bahwa perbedaan (*ikhtilaf*) yang terjadi dalam masyarakat muslim,

masuk ke dalam organisasi Muhammadiyah sehingga menghambat kemajuannya (Muttaqin, 2018). Karena itu, Majlis Tarjih dibentuk dalam rangka mengeluarkan fatwa dan memastikan hukum tentang masalah yang diperselisihkan masyarakat muslim, baik masalah yang ada *nash*-nya maupun yang tidak (Nasih, 2013). Dalam perkembangan selanjutnya, Majlis Tarjih ini juga dimaksudkan sebagai forum pengembangan pemikiran keislaman dengan menyusun keanggotaannya dari kalangan ulama dan cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu yang dilaksanakan secara rutin.

Sebagai lembaga ijtihad, yang didalamnya berkumpul para ulama dan cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu, maka sistem pengambilan keputusan hukum yang ditempuh Majlis Tarjih adalah melalui forum musyawarah, (Bakhtiar, 2017) sehingga hukum yang diputuskan lembaga tarjih bukan merupakan hasil ijtihad perorangan, tetapi sebagai hasil musyawarah secara kolektif atau *ijtihad jama'i* (Rosyadi, 2012). Walaupun demikian, suatu kelemahan dan merupakan konsekwensi logis dari sistem ini adalah bahwa tidak semua permasalahan yang dibahas dapat diputuskan dan sekaligus disepakati hukum-hukumnya, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya “penawaran” atau bahkan *ikhtilaf*.

Mengenai sistem yang ditempuh Majlis Tarjih dalam rangka memastikan ketentuan hukum tentang masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat, hal ini secara gamblang dijelaskan dalam Putusan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah bahwa:

- a. Dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadits;
- b. Bahwa dalam menghadapi soal-soal yang terjadi dan sangat mendesak untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tidak bersangkutan dengan ibadah *mahdhah*, padahal alasan

atasnya tidak terdapat *nash* yang *sharih* baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, maka dipergunakan alasan dengan jalan *ijtihad* dan *istinbath* atas *nash-nash* yang ada, melalui persamaan *illat*; sebagaimana telah dilakukan oleh Ulama *Salaf dan Khalaf*.

Dari kutipan di atas dapat difahami bahwa, jalan yang ditempuh Majelis Tarjih dalam memastikan ketentuan hukum adalah sebagai berikut: dalam masalah-masalah (*aqidah, ibadah mahdhah, mu'amalat dan akhlaq*) (Bus, 2020) yang dalam al-Qur'an atau al-Sunnah shahihah terdapat *nashnya* yang *sharih*, maka ketentuan hukumnya didasarkan atas *nash-nash* tersebut; atau jika terjadi *ta'arudh al-Adillah*, maka dilakukan tarjih. Sementara terhadap masalah-masalah yang tidak bersangkutan dengan bidang ibadah *mahdhah*, yang tidak terdapat *nash-nya* yang *sharih* baik dalam al-Qur'an ataupun al-Hadits, maka Majelis Tarjih memastikan ketentuan hukumnya dengan jalan *ijtihad* dan *istinbath* melalui persamaan *illat* (*qiyas*) (Putra, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil beberapa pengertian.

Pertama, pembentukan Majelis Tarjih adalah urgen sekali dalam rangka pergerakan Muhammadiyah di bidang keagamaan. (Nurhayati et al., 2019) Majelis ini diharapkan dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran alternatif, terutama di bidang hukum Islam. Harapan demikian cukup beralasan mengingat kondisi umat Islam (Indonesia) yang, tidak berbeda dengan umat Islam di negara-negara muslim lainnya, masih mengalami stagnasi pemikiran (kebekuan *ijtihad*) dan kebingungan sikap akibat banyaknya madzhab atau aliran yang berkembang di kalangan umat Islam.

Kedua, Dalam konteks Muhammadiyah, tarjih adalah sebuah majlis atau "lembaga hukum" (Fitriyani,

2010) yang tidak saja melakukan tarjih – seperti yang dilakukan ulama ushul–, akan tetapi juga membahas masalah-masalah tertentu dengan cara *ijtihad* dan *istinbath*. Dengan demikian, ruang lingkup bahasannya adalah meliputi bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan; mencakup berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek: *aqidah, ibadah (mahdhah), mu'amalat, dan akhlaq* (etika dan moralitas). Namun demikian, dipilihnya nama "*Majlis Tarjih*" adalah untuk menunjuk spesifikasi bidang kerjanya, yaitu mengadakan penelitian dan kajian terhadap landasan-landasan (al-Qur'an dan Sunnah) yang lebih kuat untuk menjadi pengamalan ajaran Islam; baik dalam bidang *aqidah, ibadah* maupun *mu'amalat*.

Ketiga, sebagai "*lembaga hukum*", Majelis Tarjih Muhammadiyah mempunyai tugas yang cukup berat. (Irfan, n.d.) tidak hanya membahas masalah-masalah hukum yang akan difatwakan kepada umat dan membahas problem aktual yang muncul dalam masyarakat sebagai jawaban Islam terhadap tantangan zaman; tetapi juga mensosialisasikan keputusan-keputusan Majelis kepada jama'ah khususnya dan umat Islam umumnya.

Reformulasi Tarjih

Diantara tugas berat yang diamanatkan kepada setiap gerakan tajdid, tak terkecuali Muhammadiyah, adalah usaha dan pemikirannya untuk senantiasa mengaktualisasikan hukum selaras dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Hal demikian setidaknya didasarkan pada dua hal: *Pertama*, keyakinan atas universalitas syari'at Islam: *Kedua*, kesadaran dan kesepakatan bahwa hukum Islam formulasi hasil *ijtihad* itu mengalamai perubahan dan perkembangan selaras dengan perubahan keadaan dan perkembangan zaman. Tentunya, sebagaimana disepakati, bahwa tugas ini lebih diimplementasikan pada ajaran Islam yang berkaitan dengan bidang *mu'amalat* dalam arti luas; seperti masalah

sosial kemasyarakatan dan masalah-masalah kemanusiaan lainnya. Bahkan dalam bidang inipun dibatasi hanya pada masalah-masalah yang ketentuan hukumnya didasarkan atas dalil yang *zhanni*. Sementara dalam bidang aqidah dan ibadah mahdha tidak mungkin dapat terjadi perubahan dan perkembangan hukum.

Secara historis, usaha-usaha untuk mengaktualisasikan hukum Islam ini telah dimulai sejak masa shahabat, kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya hingga sampai periode *madzhab arbaah* (ulama empat Madzhab fiqh), yang kemudian memunculkan berbagai aliran mazdhab. Munculnya karya-karya besar dari imam-imam madzhab merupakan bukti otentik dari usaha-usaha keras mereka dalam mengaktualisasikan hukum Islam pada zamannya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Bahkan, para imam madzhab ini tidak saja berhasil dalam mem-formulasikan sejumlah ketentuan hukum dari masalah-masalah yang berkembang pada zamannya, akan tetapi mereka secara cemerlang juga berhasil merumuskan metodologi atau kaidah-kaidah *istinbath* yang oleh para ulama hingga hari ini masih diakui *validitas* dan keakuratannya. Periode inilah yang dalam perspektif sejarah perkembangan pemikiran Islam disebut sebagai periode keemasan Islam.

Pada periode pasca imam madzhab (mulai sekitar abad ke 4 H), dunia pemikiran Islam mengalami masa *vacum*, dan yang terjadi adalah pertumbuhan dan perkembangan madzhab itu sendiri. Dinamika dan kreativitas tinggi untuk mengaktualisasikan hukum Islam seperti yang pernah dilakukan para ulama sebelumnya, dapat dikatakan tiada berkembang lagi dikalangan intelektual muslim. Sisa-sisa kreativitas dan keberanian intelektual yang ada banyak yang hanya merujuk pada tokoh imam madzhab, bahkan masa ini segera disusul oleh masa dengan tingkat kreativitas dan

orsinalitas intelektual yang lebih rendah, yakni masa Syarah dan masa Hasyiyah. Masa inilah yang dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam sering dikenal dengan masa kemandekan dalam pemikiran Islam, termasuk hukum Islam. Dari sinilah tradisi taqlid semakin menguat dan muncul anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup.

Dengan demikian, kaitannya dengan pemikiran hukum Islam, pada periode pertengahan ini paling tidak terdapat dua fenomena yang berkembang di dunia Islam, yakni: kemandegan ijtihad, yang membuat umat Islam terjerumus ke pikiran taqlid; dan ke-anekaragaman madzhab, yang seringkali dianggap membingungkan umat. Akibat lebih lanjut dari kondisi ini adalah munculnya sikap pesimis di kalangan umat Islam. Keadaan demikian berlangsung cukup lama, hingga muncullah tokoh-tokoh pemikir muslim beserta gerakan-gerakannya (sekitar awal abad ke-19 M) yang berarti menandai munculnya era baru yang disebut zaman kebangkitan Islam. Misalnya, Mohammad ibn Abd al-Wahab di Saudi Arabia, Mohammad Abduh di Mesir, dan Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah-nya di Indonesia.

Pada periode kebangkitan Islam, menurut Amir Syarifuddin (Syarifuddin, 1993, pp. 121–125), bahwa dalam usaha untuk mengembalikan aktualitas hukum Islam, dan menjembatani jarak antara hukum Islam sebagai ajaran teoritis — sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fiqh hasil pemikiran mujtahid— dengan kebutuhan masyarakat masa kini (praktis), terlihat bahwa ada beberapa corak atau cara yang dikembangkan di negara-negara muslim, yaitu:

Pertama, berbentuk kebijaksanaan administratif. Misalnya, aturan adanya pencatatan perkawinan dan batas usia perkawinan yang pernah diterapkan di Mesir menjelang munculnya undang-undang perkawinan. *Kedua*, berbentuk aturan tambahan, yang berarti tanpa

mengubah dan mengurangi materi fiqh yang sudah ada, dibuat suatu aturan yang bersifat jalan keluar hingga masalah sosial dapat diatasi. Metode ini ditempuh karena fiqh menurut apa adanya tidak menjamin suatu keadilan menurut pandangan secara umum dalam masyarakat. *Ketiga*, berbentuk *talfiq*, yaitu menyusun beberapa pemikiran atau hasil ijtihad dalam suatu masalah tertentu menjadi satu bentuk yang kelihatannya seperti baru. Hal ini terjadi karena jika digunakan satu hasil pemikiran fiqh tertentu dalam menghadapi suatu masalah dalam keseluruhannya terlihat ada titik-titik lemah yang menyebabkan fiqh tersebut kehilangan aktualitasnya. Oleh karena itu, bagian-bagian tertentu dari suatu madzhab yang masih mengandung daya aktualitas digabung menjadi satu sehingga masalahnya dalam bentuk keseluruhan menjadi aktual, meskipun berasal dari hasil ijtihad yang berbeda. *Keempat*, yaitu re-interpretasi dan reformulasi, terutama bagian-bagian fiqh yang dirasakan tidak aktual lagi dalam kondisi tertentu dikaji ulang dalilnya, terutama yang menyangkut hubungan dalil dengan rumusan hukum. Dalil yang pernah dikaji dan dijelaskan oleh imam mujtahid untuk menghasilkan fiqh pada masanya, kembali dikaji dan diinterpretasikan lagi sesuai dengan model hukum dan tuntutan masyarakat masa kini. Formulasi baru ini dapat saja dituangkan dalam bentuk undang-undang ataupun berbentuk fatwa.

Dari keempat *teori* re-aktualisasi yang berkembang, tampaknya Majelis Tarjih Muhammadiyah menempuh cara yang terakhir, yakni re-interpretasi dan reformulasi. Hal ini barangkali didasarkan pada pandangan bahwa, ketiga cara yang disebut pertama terkesan hanya berbentuk penyelesaian yang bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Cara demikian menunjukkan ketidakberanian ulama fiqh untuk mengkaji dan membongkar kembali hasil temuan imam mujtahid terdahulu, walaupun mereka merasa perlu mengkaji ulang terhadap fiqh

tersebut. Teori reinterpretasi dan reformulasi yang dikembangkan Majelis Tarjih dalam rangka mengaktualisasikan hukum Islam adalah sejalan dengan jati diri Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid.

Metodologi Fiqh Muhammadiyah

Permasalahan yang kemudian muncul adalah, bagaimana metodologi yang dikembangkan Majelis Tarjih dalam usahanya untuk menginterpretasikan *nash-nash* al-Qur'an dan as-Sunnah untuk merumuskan dan menghasilkan ketentuan hukum. Pertanyaan ini semakin mendesak untuk diajukan ketika Muhammadiyah menyatakan diri tidak bermazdhab. Untuk menjawab pertanyaan ini, dapat dikutip dari penjelasan Azhar Basyir (Ahmad Azhar Basyir, 1994, pp. 279–281) yang menuliskan bahwa pokok-pokok *manhaj* Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah sebagai berikut:(Alimuddin, 2015)

- a. Dalam beristidlal, landasan utama adalah Al-Qur'an dan Sunnah Shahihhah (Maqbullah). Ijtihad dan istinbath berdasarkan hal-hal yang tidak disebutkan dalam teks dapat dilakukan selama tidak berkaitan dengan bidang ta'abuddi dan benar-benar ditujukan untuk mengisi kehidupan manusia. Dengan kata lain, Majelis Tarjih menerima ijtihad, termasuk qiyas sebagai salah satu metodenya.
- b. Putusan ijtihad dilakukan melalui musyawarah, sedangkan persoalan ijtihadiyah diputuskan dalam ijtihad jama'i. Pendapat salah satu anggota Majelis Tarjih tidak dapat dianggap sebagai pendapat Majelis.
- c. Dalam menyusun ketentuan hukum, Majelis Tarjih tidak mengingat mazhab mana pun, tetapi pendapat imam mazhab dapat dipertimbangkan asalkan sesuai Al-Qur'an dan Sunnah atau prinsip-prinsip dasar lainnya.

- d. Majelis Tarjih memiliki prinsip terbuka dan toleran dan tidak menganggap keputusannya sendiri sebagai yang paling benar. Keputusan dibuat berdasarkan argumentasi yang paling kuat pada saat keputusan itu dibuat. Perubahan keputusan kemudian terbuka untuk siapa saja selama argumen yang lebih kuat dapat dibuat. Oleh karena itu sangat mungkin bagi Majelis Tarjih untuk mengubah keputusannya.
- e. Hanya dalil mutawatir yang digunakan dalam menentukan ajaran akidah.
- f. Keputusan Majelis Tarjih dapat berasal dari ijma Sahabat Nabi SWA.
- g. Untuk dalil berta'arudh, dapat menggunakan metode al-jamu wataufiq, jika tidak memungkinkan diperbolehkan menggunakan metode tarjih.
- h. Saddudz dzarai dapat digunakan Majelis Tarjih untuk Menghindari fitnah dan mahsada.
- i. Majelis Tarjih mengizinkan penggunaan Talirul Ahqam untuk memahami dalil-dalil hukum Al-Qur'an dan Sunnah selama mereka konsisten dengan tujuan Syariah. Aturan; al hukmu yaduru ma'ailtrain wu judan wa adaman mungkin berlaku dalam kasus-kasus tertentu.
- j. Majelis Tarjih menggunakan argumen untuk menetapkan hukum secara komprehensif, lengkap dan bulat, bukan secara terpisah, sejauh mereka terkait.
- k. Majelis Tarjih dapat menerima generalisasi takhshish dari Al-Qur'an tentang Hadis Ahad, kecuali di bidang Aqidah.
- l. Di bidang Aqidah, klausa yang diturunkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, Majelis Tarjih dapat menerapkan akal dan menerima pemahamannya selama diketahui latar belakang dan tujuannya. Konsep "mendahulukan nash daripada akal" relatif fleksibel dalam menghadapi kondisi dan situasi.
- m. Mengenai kewajiban Nabi yang tertuang dalam al-umuru ad-dunyawiyah, Majelis Tarjih memandang bahwa penggunaan akal sangat diperlukan untuk mencapai tujuan utama syariat Islam, yaitu kemaslahatan hidup yang dipikirkan.
- n. Untuk memahami teks Musytarak, Majelis Tarjih dapat menerima penafsiran teman.
- o. Dalam memahami teks-teks tentang iman, Majelis Tarjih lebih mengutamakan makna eksplisit daripada Takwil. Saran dari rekan-rekan di bidang iman tidak boleh diterima.
- p. Majelis Tarjih mengikuti jalan itjihad dan meliputi:
 1. Ijtihad bayani, yaitu ijthid terhadap teks mujumal, baik karena makna yang dimaksud tidak jelas, atau karena lafadz mengandung makna ganda (musytarak), atau karena makna lafadz dalam ekspresi kontekstual yang lebih besar. Adanya dalil yang seolah-olah diambil dari makna (mutasyabih) atau tarjih dari jalan al-jam.
 2. Ijtihad qiyasi dimaksudkan untuk menganalogikan hukum-hukum yang disebutkan dalam teks dengan masalah baru yang tidak ada hukumnya dalam teks karena persamaan Illat.
 3. Ijtihad istishlahi, yaitu Ijtihad tentang hal-hal yang tidak disebutkan secara khusus dalam teks, atau tidak ada teks tentang hal-hal yang

serupa sama sekali. Dalam kasus seperti itu, penilaian hukum di bawah Illat akan mendukung.

- q. Ada beberapa aturan penggunaan hadis yang berujung pada keputusan Majelis Tarji (Faradilla, 2017):
1. Hadits mauquf tidak dapat digunakan sebagai bukti;
 2. Hadis mauquf yang dihukum mauquf dapat menjadi hujjah
 3. Hadits mursal shahabi dapat digunakan sebagai dalil jika ada kalina yang menunjukkan hubungan Sanad.
 4. Hadits-hadits mursal tabi' saja tidak bisa dijadikan hujjah.
 5. Hadits lemah yang menguatkan secara kuat tidak dapat dijadikan hujjah tanpa narasi yang banyak macamnya. Ada Karina yang bisa dijadikan hujjah, sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih.
 6. Dalam menilai perawi hadits, jarh didahulukan dari ta'dil ketika ada bukti yang kredibel berdasarkan syariat, tetapi tadlis tidak merugikan keadilan.

Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwa, kegiatan ijtihad dan istinbath hanya dibolehkan dalam bidang yang tidak bersangkutan dengan bidang ibadah *mahdhah*. Inipun terbatas pada masalah-masalah yang tidak terdapat nashnya secara sharih dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih. Ijtihad yang dilakukan Majelis Tarjih adalah *Ijtihad Jama'i*, pelaksanaan *ijtihad jama'i* adalah selaras dengan Majelis Tarjih sebagai sebuah lembaga istinbath hukum yang di dalamnya berkumpul para ulama dari berbagai disiplin ilmu.

Pada prinsipnya sistem berfikir atau metode ijtihad yang dikembangkan Majelis Tarjih dalam rangka memastikan ketentuan hukum berdasarkan *nash-nash* al-Qur'an dan al-Hadits adalah sama atau masih berada dalam kerangka metodologi yang dikembangkan para ulama imam madzhab (*madzahib al-Arba'ah*). Seperti, *qiyas*, *maslahah (mursalah)*, *saddudz-dzariah*, *istishab*, dan sebagainya (Abdurrahman, 2002).

Menurut istilah ulama fiqih, seperti yang dikutip Ibrahim Hosen, bahwa bermadzhab tidak hanya berarti mengikuti hasil ijtihad seorang imam mujtahid (*mujtahid muthlaq mustaqil*) tentang hukum suatu masalah: akan tetapi juga berarti mengikuti kaidah-kaidah istinbath (yang dipergunakan untuk menggali hukum) yang dirumuskannya. Dengan demikian, jika batasan bermadzhab di atas disepakati pula sebagai kriteria (untuk menentukan apakah seseorang bermadzhab atau tidak) maka tampak jelas bahwa Muhammadiyah adalah bermadzhab: dalam arti bahwa, dalam menggali dan memastikan ketentuan hukum tentang suatu masalah. Majelis Tarjih masih mengikuti (baca: menggunakan) kaidah-kaidah istinbath atau sistem berfikir yang dirumuskan oleh imam madzhab, dan belum mampu merumuskan metodologi tersendiri yang baru.

Menurut Abu al-Hasan al- Kayya, seperti yang ditulis Imam Nawawi dalam kitabnya *Syarh al-Muhazzab* (Imam Nawawi, n.d., p. 55), Bahwa bagi para ulama yang tidak sanggup merumuskan kaidah-kaidah istinbath, yaitu para *mujtahid muntasib* atau *mujtahid madzhab*, *mujtahid fatwa* dan *mujtahid tarjih*, apabila mereka melakukan ijtihad hukum, maka mereka wajib bermadzhab, dan wajib berpegang pada kaidah-kaidah istinbath yang dikembangkan imamnya.

Apa yang diupayakan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih-nya adalah upaya terobosan dalam membuka pintu ijtihad dan memberi solusi terhadap

umat dalam bermadzhab. Walaupun demikian, satu hal lain yang perlu juga diperhatikan adalah pernyataan Jalaluddin Rakhmat (Rakhmat, 1988), bahwa sebenarnya masalah ijtihad bukanlah masalah mau atau tidak mau: akan tetapi masalah mampu atau tidak mampu.

Analisis Terhadap Fiqh Tarjih

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa sebagai lembaga hukum, bidang kajian Majlis Tarjih tidak terbatas kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan keagamaan (*aqidah* dan *ibadah*); namun juga mencakup bidang sosial kemasyarakatan (*mu'amalat*), problem-problem aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat masa kini. (Muhammadiyah, 2010) Hal ini sejalan dengan pandangan Muhammadiyah yang memformulasikan ajaran Islam ke dalam empat bidang, yaitu: *Aqidah*, *Akhlaq*, *Ibadah (mahdhah)* dan *mu'amalah dunwiyah (ibadah 'am)*. Keempat aspek ajaran Islam ini merupakan keasatuan yang utuh, sehingga harus dikaji dan di fahami secara komprehensif. (Mul Khan, 1994)

Dari hasil penelitian Munir Mul Khan dengan pendekatan kuantitatif ia meneliti secara cermat buku-buku yang mengumpulkan hasil kerja Majlis Tarjih. Dengan pengklasifikasian bidang sebagaimana Muhammadiyah memformulasikan ajaran Islam ke dalam empat bidang, analisis statistik menunjukkan bahwa:

Dari buku HPT (Himpunan Putusan Tarjih) yang memuat bahasan setebal 374 halaman; bahasan mengenai mu'amalat hanya sekitar 33 halaman atau sekitar 9 %; khusus mengenai masalah yang berhubungan dengan bidang ekonomi, hanya sepertiga atau sekitar 2.5%; dan bahasan masalah akhlaq hampir tidak dibahas. Kemudian dari buku tanya jawab agama 1 dan 2 susunan Tim Tarjih PPM yang seluruhnya meliputi 289 judul pertanyaan. Diperoleh hasil bahwa: masalah mu'amalat hanya terdiri dari

sekitar 76 judul atau 24 % dari keseluruhan topik bahasan; dari 76 judul tersebut yang secara langsung ataupun tidak berhubungan dengan masalah ekonomi hanya 11 judul atau sekitar 4 %; dan masalah akhlaq hampir tidak dibahas. Selanjutnya jika dilihat dari halaman yang dipergunakan untuk membahas masalah dalam buku *Tanya Jawab* ini, maka jumlah halaman yang membahas masalah mu'amalat sekitar 91 halaman dari 492 halaman atau sekitar 20 %; sementara yang membahas masalah ekonomi sekitar 25 halaman atau hanya sekitar 5 %. (Mul Khan & Ar, 1985)

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa, buku HPT (Himpunan Putusan Tarjih) (Hayati, 2006) maupun buku *Tanya Jawab* tersebut disusun berdasarkan masalah yang sedang berkembang ataupun masalah yang diajukan masyarakat, dan kecenderungan di atas memberikan indikasi minimnya minat terhadap masalah sosial kemasyarakatan. Bahkan, dari sisi metode pembahasannya yang hanya melakukan tarjih (karena lebih banyak menyangkut bidang *aqidah* dan *ibadah*).

Pembentukan Majlis Tarjih sebagai lembaga istinbath hukum merupakan upaya kreatif dalam membuka pintu ijtihad dan melahirkan "konsep doktrin" yang bisa dipegang umat di tengah suasana kebingungan sikap yang diakibatkan oleh keragaman madzhab yang ada. (Muthohirin, 2013) Dua orientasi ini bagaikan dua kutub yang saling berlawanan; jika semangat ijtihad yang lebih dikembangkan, maka tidak bisa tidak ia harus memberikan kebebasan perbedaan pendapat, yang berarti orientasi doktrinasi umat harus dikurangi, dan sebaliknya.

KESIMPULAN

Sebagai salah satu lembaga yang memproduksi hukum dan mengembangkan ijtihad, Majlis Tarjih Muhammadiyah ke depan harus melakukan kegiatan yang

lebih progresif dan antisipatif dengan menempatkan masalah pemahaman Islam dalam pengertian yang lebih luas. Oleh karena itu re-orientasi visi dan pemikiran (khususnya terkait dengan metode dan objek ijtihad) merupakan langkah mendesak yang perlu menjadi prioritas.

Majelis Tarjih Muhammadiyah yang dalam program kerja ijtihadnya lebih berorientasi pada persoalan yang bersifat ibadah dan akhlak pada perlu di kaji ulang untuk lebih berorientasi pada persoalan *mu'amalat* (sosial kemasyarakatan).

Jika orientasi utama Majelis Tarjih lebih banyak pada penyelesaian perbedaan pendapat yang berkembang dalam masyarakat dengan mencari landasan dalil yang rajih, maka fungsi Majelis Tarjih sebagai pembimbing kehidupan keagamaan umat justru akan semakin sulit berkembang bahkan akan mengalami reduksi, hal ini mengingat perubahan sosial yang semakin cepat di berbagai bidang. Lebih jauh dari itu jika kecenderungan pendekatan majlis tarjih seperti itu, justeru akan mengakibatkan Majelis Tarjih terjebak pada masalah krusial tanpa adanya kesempatan untuk mengembangkan pemikiran alternatif. Itulah sebabnya Muhammadiyah harus terus melakukan reformasi khususnya dalam metode ijtihad hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. F. (2012). Integrasi Pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani dalam Ijtihad Muhammadiyah. *Ahkam*, XII.
- Abdurrahman, A. (2002). *Manhâj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Achmad Jainuri. (1995). Theological Foundation of the Islamic Reform Movement. *Ulumul Qur'an*, VI(3), 41.
- Ahmad Azhar Basyir. (1994). *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*. Mizan.
- Alimuddin, A. (2015). Urgensi Lembaga Ijtihad Muhammadiyah dan Perubahan Sosial. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 198–204.
- Bakhtiar, B. (2017). Corak Pemikiran Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam*, 8(1), 77–91.
- Benda, H. J. (1980). *The Crescent and Rising Sun, Indonesian Islam Under the Japanese Occupation: 1942-1945*. Pustaka Jaya.
- Berkah, D. (2012). Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah. *Jurnal Hukum Islam*.
- Burhani, M. (2020). *Muhammadiyah_jawa_-_ahmad_najib_burhani. pdf*.
- Bus, Y. (2020). Majelis Tarjih Dan Tajdid Sebagai Pemegang Otoritas Fatwa Muhammadiyah. *Jurnal Al-Ahkam*, 11(2), 149–168.
- Deliar Noer. (1991). *The Modernist Moslem Movement in Indonesian*. LP3ES.
- Faradilla, S. (2017). *TAKHRIJ HADITS TERHADAP KITAB HIMPUNAN PUTUSAN TARJIH MUHAMMADIYAH*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Fitriyani, F. (2010). Organisasi Islam dan Pengembangan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Ulum*, 10(1), 73–90.
- Hayati, I. N. (2006). Kajian Tematis Keputusan-keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Perempuan. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 243–260.
- Imam Nawawi. (n.d.). *Syarh Muhazzab*.
- Ira M. Lapidus. (1989). *A History of Islamic Societies*. CUP.
- Irfan, N. (n.d.). *Istinbat hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang pengharaman rokok*.
- Jayadi, H. M. (n.d.). *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Tajrid dan Tajdid*. Perwira Media Nusantara (PMN).

- Karel Steenbrink. (1995). *Comrade In Contention: Dutch Colonials and Islam in Indonesia*. Mizan.
- Majelis Tarjih Muhammadiyah. (1990). *Muqaddimah AD-ART Muhammadiyah*.
- Mas'udi, M. F. (1995). Need to Build a Theological Framework. *Ulumul Qur'an*, VI, 20.
- Mitsuo Nakamura. (1983). *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in A Central Javanese Town*. UGM Press.
- Muhammad Abu Zahrah. (1958). *Ushul Fiqh*. Dar al-Fikr al-Araby.
- Muhammadiyah, P. P. (2010). *Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Mulkhan, A. M. (1994). *Masalah-masalah teologi dan fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*. Sipress.
- Mulkhan, A. M., & Ar, S. (1985). *Perkembangan pemikiran Muhammadiyah dari masa ke masa: menyambut Muktamar ke-41*. Dua Dimensi.
- Muthohirin, A. (2013). *Analisis Metode Irfani dalam Istimbath Hukum Islam Majelis Tarjih Muhammadiyah*. University of Muhammadiyah Malang.
- Muttaqin, I. (2018). PERAN MAJELIS TARJIH DALAM PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH DI YOGYAKARTA TAHUN 1927-1985. *Ilmu Sejarah-S1*, 3(7).
- Nasih, A. M. (2013). Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bathsul Masail). *Journal de Jure*, 5(1).
- Nurhayati, S., Idris, M., & Burga, M. A.-Q. (2019). *Muhammadiyah dalam Perspektif sejarah, organisasi, dan sistem nilai*. TrustMedia Publishing.
- Putra, M. A. (2017). *Penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah studi komparatif Lembaga Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Rahmawati, Y., Masyhana, T. F., Muhandis, M. A., & Hariyanti, F. (2017). Sejarah Pembaharuan Islam Indonesia Di Era Modern "Purifikasi Dan Moderniasi." *Agama Islam*.
- Rakhmat, J. (1988). *Ijtihad: Sulit Dilakukan, Tetapi Perlu, Ijtihad Dalam Sorotan*. Mizan.
- Rifyal Ka'bah. (1995). Dibutuhkan Ideologi Akademis. *Ulumul Qur'an*, VI(2).
- Rosyadi, I. (2012). *Fatwa Tarjih sebagai Hasil Ijtihad Jama'i Majelis Tarjih Muhammadiyah*.
- Said, B. M. (1984). *Ma'fhum Tajdid al-Din*. Jami'ah umul Qura.
- Syarifuddin, A. (1993). *Pembaharuan pemikiran dalam Hukum Islam*. Angkasa Raya.